



PUTUSAN

Nomor 1234/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi alias Cimung.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37/27 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Warakas I Gang 26 RT.009/08 Kel. Papanggo
Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Mulyadi Alias Cimung. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021

Terdakwa Mulyadi Alias Cimung. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021

Terdakwa Mulyadi Alias Cimung. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Terdakwa Mulyadi Alias Cimung. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021

Terdakwa Mulyadi Alias Cimung. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1234/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1234/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Mulyadi alias Cimung**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan percobaan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Mulyadi alias Cimung** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017, nopol B-3959-UNO berikut kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada saksi HAN YERIKHO.
 - 2) 1 (satu) set kunci letter T
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MULYADI alias CIMUNG bersama Sdr. MURI alias BEDUL (belum tertangkap), pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekira 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jl. Pluit Dalam RT.20/RW.08 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah** melakukan percobaan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekira 13.00 WIB, sewaktu terdakwa sedang nongkrong di kolong tol dekat rumah bersama dengan Sdr. MURI alias BEDUL (belum tertangkap), kemudian terdakwa mengajak Sdr. MURI alias BEDUL untuk melakukan pencurian sepeda motor. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. MURI alias BEDUL dengan berboncengan sepeda motor berkeliling ke daerah Papanggo dan ke daerah Warakas dengan posisi Sdr. MURI alias BEDUL yang mengendarai sepeda motor. Saat melintas di Jl. Warakas IV, Gang XI, Kec. Tanjung Priok terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang diparkir dipinggir jalan sehingga terdakwa dan Sdr. MURI alias BEDUL berniat mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa selanjutnya Sdr. MURI alias BEDUL menghentikan sepeda motor lalu terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna biru, nopol B-3959-UNO milik korban HAN YERIKHO dengan maksud untuk diambil. Setelah terdakwa berada di sebelah kanan sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengeluarkan kunci letter T berikut mata kuncinya sebelumnya telah dipersiapkan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan mata kunci letter T kedalam lubang kontak sepeda motor tersebut, namun saat terdakwa akan memutar letter T untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya korban memergoki perbuatan terdakwa lalu meneriaki "maling".

Bahwa karena panik kemudian terdakwa langsung berusaha melarikan diri dengan berlari menghampiri Sdr. MURI alias BEDUL namun Sdr. MURI alias

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEDUL yang ada di sepeda motornya sambil mengawasi keadaan langsung pergi meninggalkan terdakwa hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh korban dibantu oleh warga sekitar. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil diamankan lalu diserahkan ke Polsek Tanjung Priok untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan korban HAN YERIKHO secara materi sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nilai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna biru, nopol B-3959-UNO tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Han Yerikho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira jam 13.57 Wib telah terjadi percobaan pencurian yang terjadi di Gang depan rumah saksi Fran Sudjatmoko yang beralamat di Jl. Warakas IV Gg XI No 47 003/011, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang kemudian diketahui pelakunya diantaranya adalah Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 september 2021 saat sedang istirahat di dalam rumah saksi Fran Sudjatmoko yang kemudian sepeda motor saksi diparkir di gang depan rumah saksi Fran Sudjatmoko lalu sekira jam 13.57 WIB saksi mendengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah saksi Fran Sudjatmoko;

- Bahwa karena adanya suara tersebut lalu saksi mengintip melalui lubang kecil di pintu rumah dan saksi melihat ada 2 orang laki-laki berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berhenti di depan rumah lalu seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang dibonceng turun dari sepeda motor dan duduk diatas sepeda motor milik saksi sambil melihat situasi di sekitar sementara pelaku lainnya menunggu diatas sepeda motornya sambil memantau situasi disekitar;

- Bahwa kemudian Terdakwa tampak mengeluarkan kunci T dari kantong celananya lalu memasukan kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi sehingga saksi langsung berteriak dari dalam rumah "Maliiiiing", yang kemudian pelaku yang menunggu diatas sepeda motor

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kabur menggunakan sepeda motornya meninggalkan pelaku yang duduk di sepeda motor saksi yang mana saat itu Terdakwa berlari berusaha mengejar namun tidak berhasil;

- Bahwa kemudian saksi dibantu oleh saksi Fran Sudj atmoko langsung mengejar Terdakwa namun disaat dikejar Terdakwa berusaha untuk melawan dengan cara melemparkan kunci T ke arah saksi tapi tidak kena yang selanjutnya Terdakwa terpeleset hingga terjatuh dan akhirnya berhasil ditangkap;

- Bahwa kemudian warga sekitar langsung ramai menghampiri lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan saksi secara materi sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nilai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna biru, nopol B-3959-UNO tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fran Sudj atmoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira jam 13.57 Wib telah terjadi percobaan pencurian yang terjadi di Gang depan rumah saksi yang beralamat di Jl. Warakas IV Gg XI No 47 003/011, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang kemudian diketahui pelakunya diantaranya adalah Terdakwa ;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 september 2021 sekira jam 13.57 WIB saat saksi Han Yerikho sedang berada di rumah saksi lalu tiba-tiba terdengar saksi Han Yerikho berteriak maling sehingga saksi langsung berlari ke depan rumah lalu mengikuti saksi Han Yerikho yang mengejar seseorang yang kemudian diketahui adalah pelaku yang akan mencuri sepeda motor milik saksi Han Yerikho;

- Bahwa saat dikejar Terdakwa berusaha untuk melawan dengan cara melemparkan kunci T ke arah saksi Han Yerikho tapi tidak kena yang selanjutnya Terdakwa terpeleset hingga terjatuh dan akhirnya berhasil ditangkap;

- Bahwa kemudian warga sekitar langsung ramai menghampiri lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira jam 13.57 Wib Terdakwa bersama Sdr. Muri alias Bedul (belum tertangkap) telah melakukan percobaan pencurian sepeda motor yang dilakukan di Jl. Warakas IV Gg XI No 47 003/011, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan berawal pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekira 13.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang nongkrong di kolong tol dekat rumah bersama dengan Sdr. Muri alias Bedul, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Muri alias Bedul untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Muri alias Bedul dengan berboncengan sepeda motor berkeliling ke daerah Papanggo dan ke daerah Warakas dengan posisi Sdr. Muri alias Bedul yang mengendarai sepeda motor dan saat melintas di Jl. Warakas IV, Gang XI, Kec. Tanjung Priok Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang diparkir dipinggir jalan sehingga timbul niat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. Muri alias Bedul menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna biru, nopol B-3959-UNO dan setelah berada di sebelah kanan sepeda motor tersebut Terdakwa mengeluarkan kunci letter T berikut mata kuncinya sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan mata kunci letter T kedalam lubang kontak sepeda motor tersebut, namun saat Terdakwa akan memutar letter T selanjutnya pemilik sepeda motor meneriaki "maling";
- Bahwa karena panik Terdakwa langsung melarikan diri dengan berlari menghampiri Sdr. Muri alias Bedul namun Sdr. Muri alias Bedul langsung pergi meninggalkan terdakwa hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh pemilik sepeda motor yaitu saksi Han Yerikho dibantu oleh warga sekitar dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Tanjung Priok untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017, nopol B-3959-UNO berikut kunci kontaknya.
2. 1 (satu) set kunci letter T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira jam 13.57 Wib Terdakwa bersama Sdr. Muri alias Bedul (belum tertangkap) telah melakukan percobaan pencurian sepeda motor yang dilakukan di Jl. Warakas IV Gg XI No 47 003/011, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan berawal pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekira 13.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang nongkrong di kolong tol dekat rumah bersama dengan Sdr. Muri alias Bedul, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Muri alias Bedul untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Muri alias Bedul dengan berboncengan sepeda motor berkeliling ke daerah Papanggo dan ke daerah Warakas dengan posisi Sdr. Muri alias Bedul yang mengendarai sepeda motor dan saat melintas di Jl. Warakas IV, Gang XI, Kec. Tanjung Priok Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang diparkir dipinggir jalan sehingga timbul niat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Muri alias Bedul menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna biru, nopol B-3959-UNO dan setelah berada di sebelah kanan sepeda motor tersebut Terdakwa mengeluarkan kunci letter T berikut mata kuncinya sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa lalu menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan mata kunci letter T kedalam lubang kontak sepeda motor tersebut, namun saat Terdakwa akan memutar letter T selanjutnya pemilik sepeda motor meneriaki "maling";
- Bahwa benar karena panik Terdakwa langsung melarikan diri dengan berlari menghampiri Sdr. Muri alias Bedul namun Sdr. Muri alias Bedul langsung pergi meninggalkan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pemilik sepeda motor yaitu saksi Han Yerikho dibantu oleh warga sekitar dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Tanjung Priok untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang ;
2. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa mengambil sesuatu barang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yaitu Terdakwa Mulyadi alias Cimung dengan identitas telah tersebut sebagai Terdakwa, hal ini telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi Terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur selanjutnya yaitu mengambil sesuatu barang, dimana pengertian dari mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekira 13.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang nongkrong di kolong tol dekat rumah bersama dengan Sdr. Muri alias Bedul, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Muri alias Bedul untuk melakukan pencurian sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Muri alias Bedul dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan sepeda motor berkeliling ke daerah Papanggo dan ke daerah Warakas dengan posisi Sdr. Muri alias Bedul yang mengendarai sepeda motor dan saat melintas di Jl. Warakas IV, Gang XI, Kec. Tanjung Priok Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang diparkir dipinggir jalan sehingga timbul niat mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Muri alias Bedul menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna biru, nopol B-3959-UNO dan setelah berada di sebelah kanan sepeda motor tersebut Terdakwa mengeluarkan kunci letter T berikut mata kuncinya sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa; dan pada saat menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan mata kunci letter T kedalam lubang kontak sepeda motor tersebut, namun saat Terdakwa akan memutar letter T selanjutnya pemilik sepeda motor meneriaki “maling” dan karena panik Terdakwa langsung melarikan diri dengan berlari menghampiri Sdr. Muri alias Bedul namun Sdr. Muri alias Bedul langsung pergi meninggalkan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pemilik sepeda motor yaitu saksi Han Yerikho dibantu oleh warga sekitar dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Tanjung Priok untuk proses penyidikan lebih lanjut, sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut sub unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua sub unsur telah terpenuhi sehingga unsur barang siapa mengambil sesuatu barang menjadi telah terpenuhi;

Ad.2. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna biru, nopol B-3959-UNO yang akan diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Han Yerikho, sehingga unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekira 13.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang nongkrong di kolong tol dekat rumah bersama dengan Sdr. Muri alias Bedul, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Muri alias Bedul untuk melakukan pencurian sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Muri alias Bedul dengan berboncengan sepeda motor berkeliling ke daerah Papanggo dan ke daerah Warakas dengan posisi Sdr. Muri alias Bedul yang mengendarai sepeda motor

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat melintas di Jl. Warakas IV, Gang XI, Kec. Tanjung Priok Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang diparkir dipinggir jalan sehingga timbul niat mengambil sepeda motor tersebut kemudian Sdr. Muri alias Bedul menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna biru, nopol B-3959-UNO dan setelah berada di sebelah kanan sepeda motor tersebut Terdakwa mengeluarkan kunci letter T berikut mata kuncinya sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka unsur ketiga ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan bekerja sama atau bersekutu dengan Sdr. Muri alias Bedul, dimana Terdakwa bertindak mengambil sepeda motor sedangkan Sdr. Muri alias Bedul berlaku sebagai orang yang mengendarai sepeda motor

ad.5. mencoba melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 saat melintas di Jl. Warakas IV, Gang XI, Kec. Tanjung Priok Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang diparkir dipinggir jalan sehingga timbul niat mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Muri alias Bedul menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna biru, nopol B-3959-UNO dan setelah berada di sebelah kanan sepeda motor tersebut Terdakwa mengeluarkan kunci letter T berikut mata kuncinya sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa; dan pada saat menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan mata kunci letter T kedalam lubang kontak sepeda motor tersebut, namun saat Terdakwa akan memutar letter T selanjutnya pemilik sepeda motor meneriaki "maling" dan karena panik Terdakwa langsung melarikan diri dengan berlari menghampiri Sdr. Muri alias Bedul namun Sdr. Muri alias Bedul langsung pergi meninggalkan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pemilik sepeda motor yaitu saksi Han Yerikho dibantu oleh warga sekitar dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Tanjung Priok untuk proses penyidikan lebih lanjut sehingga berdasarkan uraian diatas maka unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kunci letter T

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017, nopol B-3959-UNO berikut kunci kontaknya.

yang telah disita dari saksi Han Yerikho, maka dikembalikan kepada saksi Han Yerikho;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam diri Terdakwa tidak diperoleh hal-hal yang dapat membebaskan Terdakwa dari pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyadi alias Cimung**, telah terbukti secara sah

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017, nopol B-3959-UNO berikut kunci kontaknya.

dikembalikan kepada saksi Han Yerikho;

- 1 (satu) set kunci letter T;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Srutopo Mulyono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Darwanta, S.H. , Djuyamto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisnadi, SM., Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H.

Srutopo Mulyono, S.H.

Djuyamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Trisnadi, SM., Hk

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)